

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



I. PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - w. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - x. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - y. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 - z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 - bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 - cc. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - dd. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9);
 - ee. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - ff. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - hh. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
 - ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
 - gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.

3. SISTEMATIKA

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
 - 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
 - 2.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja
- BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
 - 3.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - a. Pendapatan Daerah
 - b. Belanja Daerah
 - c. Transfer
 - d. Pembiayaan
 - 3.2 Penjelasan Pos-pos Neraca
 - a. Aset
 - b. Kewajiban
 - c. Ekuitas
 - 3.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
 - a. Pendapatan Laporan Operasional
 - b. Beban
 - c. Kegiatan Non Operasional
 - d. Pos-pos Luar Biasa
 - e. Surplus (Defisit) LO
 - 3.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 3.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
 - 3.6 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
- BAB IV INFORMASI NON KEUANGAN
- BAB V PENUTUP

II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD Kecamatan Tekung Tahun 2020 sebagai berikut.

a. BELANJA DAERAH

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh **Kecamatan Tekung** meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2020

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Operasi	774.357.998,00	649.648.080,00	99,66	2.679.246,00
2	Belanja Modal	58.900.000,00	58.900.000,00	100	0
	Jumlah Belanja	779.716.500,00	708.548.080,00	99,66	2.679.246,00

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut.

Tabel..... Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2016 - 2020

Belanja	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Pegawai	974.751.380,00	275.048.544,00	85.515.584,00	1.281.153.967,00	998.735.782,00
Belanja Barang	990.400.720,00	738.750.976,00	15.356.408,00	934.218.000,00	777.037.244,00
Belanja Modal	143.147.000,00	79.985.000,00	0	0	58.900.000,00
Jumlah	2.108.299.100,00	1.093.784.520,00	100.871.992,00	2.216.015.559,00	1.775.773.026
% Kenaikan					

2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2020 sebagai berikut:

Program 1	: Pelayanan Administrasi Perkantoran		
Kegiatan 1	: Pelayanan Administrasi perkantoran		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	35.608.000	35.608.000	
- Belanja Barang & Jasa	291.345.500	291.345.500	
- Belanja Modal			
Jumlah Kegiatan 1	326.953.500	324.274.244	

Program 1	: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
Kegiatan 1	: Pembangunan/pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Aparatur		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	-	-	
- Belanja Modal	51.100.00	51.100.000	
Jumlah Kegiatan 1	326.953.500	324.274.244	
Kegiatan 2	: Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Aparatur		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang & Jasa	64.250.000	64.250.000	
Belanja Modal			
Jumlah Kegiatan 2			

Program 1	: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
Kegiatan 1	: Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	791.000	-	
- Belanja Barang & Jasa	2.189.000	-	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 1	2.980.000	2.980.000	
Kegiatan 2	: Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang & Jasa	2.970.000	2.970.000	
Belanja Modal			
Jumlah Kegiatan 2	2.970.000	2.970.000	
Kegiatan 3	: Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang & Jasa	3.950.000	3.950.000	
Belanja Modal			
Jumlah Kegiatan 3	3.950.000	3.950.000	
Kegiatan 4	: Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	3.114.000	3.114.000	
Belanja Barang & Jasa	3.950.000	3.950.000	
Belanja Modal			
Jumlah Kegiatan 4	3.950.000	3.950.000	

Program 1	: Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		
Kegiatan 1	: Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	200.260.000	196.750.000	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 1	200.260.000	196.750.000	
Kegiatan 2	: Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	11.100.000	7.200.000	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 2	11.100.000	7.200.000	
Kegiatan 3	: Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	239.765.000	45.674.000	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 3	239.765.000	45.674.000	
Kegiatan 4	: Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	6.700.000	6.700.000	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 4	6.700.000	6.700.000	
Kegiatan 5	: Peningkatan Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	70.725.000	63.125.000	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 5	70.725.000	63.125.000	

2.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan SKPD Kecamatan Tekung selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2016 s.d. 2020

Posisi Keuangan	2016	2017	2018	2019	2020
1. Aset	1.115.275.589	1.160.436,775	1.147.149.100	1.113.929.137,62	1.921.285.517,00
2. Kewajiban	800.200	2.547.250	31.389.573	34.885.266	34.885.266,00
3. Ekuitas	1.114.475.389	64.105.005	(1.115.759.527)	(1.136.971.687,38)	1.068.743.759,24
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	2.230.551.178	1.227.089.030	1.147.149.100	1.113.929.137,62	1.068.743.759,24

2.4. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut:

2.4.1 Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya, khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

2.4.2 Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.

2.4.3 Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.

III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA SKPD mencakup pendapatan-LRA dan belanja.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
a. Belanja Daerah	1.812.728.187,00	1.775.773.026,00	2.216.015.559,00

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
2) Belanja Operasi	1.812.728.187,00	1.775.773.026	2.216.015.559,00

Belanja operasi pada SKPD terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan realisasi sebagai berikut.

Tabel : Realisasi Belanja Operasi tahun 2020 dan 2019

No	Belanja Operasi	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Belanja Pegawai	1.033.011.687,00	998.735.782,00	96,68	1.253.171.967,00
2	Belanja Barang dan Jasa	779.716.500,00	777.037.244,00	99,66	962.843.592,00
	Jumlah	1.812.728.187,00	1.775.773.026	97,96	2.216.015.559,00

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
(a) Belanja Pegawai	1.033.011.687,00	998.735.782,00	1.253.171.967,00

Belanja pegawai meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja pegawai (tidak langsung merupakan pengeluaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan belanja pegawai-belanja langsung merupakan pengeluaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

Rincian realisasi belanja pegawai sebagai berikut.

Tabel : Realisasi Belanja Pegawai tahun 2020

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.033.011.687,00	998.735.782,00	96,68	1.253.171.967,00
1	Gaji pokok PNS / uang representasi	520.352.227,00	507.581.552,00	97,45	671.902.608,00
2	Tunjangan keluarga	48.348.161,00	47.340.932,00	97,92	62.952.548,00
3	Tunjangan jabatan	59.380.000,00	56.880.000,00	95,79	63.300.000,00
4	Tunjangan fungsional	0	0	0	0
5	Tunjangan fungsional umum	10.510.000,00	10.510.000,00	100,00	16.870.000,00
6	Tunjangan beras	24.372.944,00	23.681.340,00	97,16	30.633.660,00

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.033.011.687,00	998.735.782,00	96,68	1.253.171.967,00
7	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	1.252.460,00	1.186.722,00	94,75	704.043,00
8	Pembulatan gaji	10.230,00	6.996,00	68,39	9.588,00
9	Iuran jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan Kematian	4.274.457,00	4.252.985,00	99,50	5.498.595,00
10	Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban Kerja	495.972.000,00	347.295.255,00	95,28	401.300.925,00
	Jumlah belanja pegawai tidak langsung	1.033.011.687,00	998.735.782,00	96,68	1.253.171.967,00
	BELANJA LANGSUNG	38.722.000,00	38.722.000,00	100,00	21.082.000,00
1	Honorarium Pengadaan Barang/jasa	5.674.000,000	5.674.000,000	100,00	4.158.000,00
2	Honorarium Pengurus Barang	2.628.000,00	2.628.000,00	100,00	2.100.000,00
3	Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	1.980.000,00
4	Honorarium Pengguna Anggaran	7.482.000,00	7.482.000,00	100,00	3.888.000,00
5	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	1.950.000,00
6	Honorarium Bendahara	5.670.000,00	5.670.000,00	100,00	0
7	Honorarium PPK – SKPD	6.804.000,00	6.804.000,00	100,00	0
8	Honorarium Petugas Pengelola Sistem Akuntansi	3.450.000,00	3.450.000,00	100,00	0
9	Uang lembur PNS	3.114.000,00	3.114.000,00	100,00	7.060.000,00
	Jumlah Belanja Pegawai Langsung	38.722.000,00	38.722.000,00	100,00	21.082.000,00
	Jumlah Belanja Pegawai	1.071.733.687,00	1.071.733.687,00	100,00	1.274.253.967,00

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
(b) Belanja Barang dan Jasa	734.258.700,00	729.225.243,00	972.446.626,00

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya. Rincian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel Realisasi Belanja Barang & Jasa tahun 2020

No.	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1	Belanja Persediaan	147.136.100,00	147.136.100,00	412.659.000,00
2	Belanja Jasa	381.202.600,00	376.169.143,00	330.709.626,00
3	Belanja Pemeliharaan	104.670.000,00	104.670.000,00	101.500.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	101.250.000,00	101.250.000,00	127.568.000,00
5	Belanja Lainnya	0	0	0
	Jumlah	734.258.700,00	729.225.243,00	972.446.626,00

(1) Belanja Persediaan

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; makan dan minum; belanja pakaian dinas/kerja; dan barang yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat/pihak ke tiga. Belanja Persediaan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp.147.136.100,00 terinci sebagai berikut.

Tabel Realisasi Belanja Persediaan Tahun 2020

No.	Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi
1	Belanja alat tulis kantor	28.788.100,00	28.788.100,00
2	Belanja dokumen/administrasi tender	0	0
3	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray kering)	3.974.000,00	3.974.000,00
4	Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya	1.080.000,00	1.080.000,00
5	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.993.000,00	2.993.000,00
6	Belanja bahan bakar minyak/gas	0	0
7	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	0	0
8	Belanja pengisian tabung gas	0	0
9	Belanja alat kesehatan/kedokteran habis pakai	0	0
10	Belanja peralatan pengolah tanah dan tanaman sekali pakai	0	0
11	Belanja peralatan bangunan sekali pakai	0	0
12	Belanja peralatan perikanan sekali pakai	0	0
13	Belanja cinderamata	0	0
14	Belanja alat olah raga habis pakai	0	0
15	Belanja karangan bunga/bunga tabur	0	0
16	Belanja pakan ikan/ternak	0	0
17	Belanja pupuk	0	0
18	Belanja make up	0	0
19	Belanja umbul(umbul/bendera	0	0
20	Belanja spanduk/baliho/banner	2.400.000,00	2.400.000,00
21	Belanja alat penunjang kesehatan/kedokteran habis pakai	0	0
22	Belanja bahan baku bangunan	0	0
23	Belanja bahan/bibit tanaman	0	0
24	Belanja bibit ternak	0	0
25	Belanja bahan obat(obatan	0	0
26	Belanja bahan kimia	0	0
27	Belanja bahan makanan	0	0
28	Belanja bahan sandang	0	0
29	Belanja bahan baku praktek/pelatihan	0	0
30	Belanja perlengkapan praktek/sosialisasi/pelatihan/bimtek	0	0
31	Belanja bahan/sampel uji lab	0	0
32	Belanja cetak	1.797.000,00	1.797.000,00
33	Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	5.704.000,00	5.704.000,00
34	Belanja makanan dan minuman rapat	59.550.000,00	59.550.000,00
35	Belanja makanan dan minuman tamu	5.400.000,00	5.400.000,00
36	Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu	7.200.000,00	7.200.000,00
37	Belanja makanan dan minuman pasien	0	0
38	Belanja pakaian dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah	0	0
39	Belanja pakaian sipil harian (PSH)	0	0
40	Belanja pakaian sipil lengkap (PSL)	0	0
41	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	0	0
42	Belanja pakaian dinas upacara (PDU)	0	0
43	Belanja pakaian sipil resmi (PSR)	0	0
44	Belanja pakaian dinas lapangan (PDL)	0	0
45	Belanja pakaian kerja lapangan	0	0
46	Belanja pakaian adat daerah	0	0
47	Belanja pakaian batik tradisional	0	0
48	Belanja pakaian olah raga	24.000.000,00	24.000.000,00
49	Belanja pakaian seragam	0	0
50	Belanja pakaian kegiatan tertentu	0	0
51	Belanja hadiah barang	0	0
52	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	0	0
53	Belanja barang yang akan dijual kepada masyarakat/pihak ketiga (barang jadi)	0	0
54	Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang	4.250.000,00	4.250.000,00
	Jumlah	147.136.100	147.136.100

(2) Belanja Jasa

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor, sewa, ongkos/upah kerja, belanja pelatihan/kursus, jasa konsultasi, belanja operasi pemeriksaan, dan belanja lainnya yg bersifat jasa.

Belanja Jasa sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp.376.169.143, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel : Realisasi Belanja Jasa Tahun 2020

No	Belanja jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020
1	Belanja telepon	0	
2	Belanja air	0	
3	Belanja listrik	21.000.000,00	20.870.541,00
4	Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	0	
5	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	
6	Belanja kawat/faksimili/internet	10.200.000,00	9.529.149,00
7	Belanja paket/pengiriman	0	0
8	Belanja sertifikasi	00	00
9	Belanja jasa transaksi keuangan	0	0
10	Belanja jasa administrasi pemungutan retribusi parkir	0	0
11	Belanja jasa siaran radio	0	0
12	Belanja jasa transportasi/akomodasi	0	0
13	Belanja dokumentasi	0	0
14	Belanja dekorasi	750.000,00	750.000,00
15	Belanja jasa tera/kir	0	0
16	Belanja jasa promosi/publikasi/advertising	0	0
17	Belanja jasa gelombang radio/televisi	0	0
18	Belanja jasa pemeliharaan kesehatan bupati/wakil bupati	0	0
19	Belanja jasa uji laboratorium	0	0
20	Belanja jasa cleaning service	0	0
21	Belanja pajak bumi dan bangunan	0	0
22	Belanja pajak air tanah	0	0
23	Belanja jasa tenaga keamanan	0	0
24	Belanja penggantian transport	7.200.000,00	7.200.000,00
25	Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli	0	0
26	Belanja jasa pendukung kegiatan	0	0
27	Belanja jasa laundry	0	0
28	Belanja jasa administrasi pemungutan PBB P2	0	0
29	Belanja jasa juri/wasit	0	0
30	Belanja jasa petugas korsik dan drum band	0	0
31	Belanja jasa penata rias/make up	0	0
32	Belanja jasa event organizer	0	0
33	Belanja jasa fumigasi	0	0
34	Belanja jasa siaran televisi	0	0
35	Belanja jasa pembuatan video	0	0
36	Belanja jasa kalibrasi alat kesehatan	0	0
37	Belanja jasa pengolahan limbah medis	0	0
38	Belanja jasa pemeliharaan kesehatan DPRD	0	0
39	Belanja jasa penyelenggaraan diklat	0	0
40	Belanja jasa sewa pengharum ruangan	0	0
41	Belanja retribusi pelayanan persampahan	0	0
42	Belanja jasa perawatan kesehatan ibu dan bayi resiko tinggi	0	0
43	Belanja premi asuransi kesehatan	17.840.700,00	16.353.974,00
44	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan	1.926.900,00	1.580.479,00
45	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	0	0
46	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0	0
47	Belanja sewa tanah/lahan	0	0
48	Belanja sewa penginapan	0	0
49	Belanja sewa sarana mobilitas darat	3.000.000,00	3.000.000,00
50	Belanja sewa eskavator	0	0
51	Belanja sewa mesin proses	0	0
52	Belanja sewa electric generating set	0	0

No	Belanja jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020
54	Belanja sewa alat kantor	0	0
55	Belanja sewa alat rumah tangga	0	0
56	Belanja sewa komputer	0	0
57	Belanja sewa meja dan kursi	0	0
58	Belanja sewa alat studio	0	0
59	Belanja sewa barang bercorak kebudayaan	0	0
60	Belanja sewa tenda dan perlengkapannya	0	0
61	Belanja beasiswa tugas belajar S1	0	0
62	Belanja beasiswa tugas belajar S2	0	0
63	Belanja kursus(kursus singkat/pelatihan	0	0
64	Belanja sosialisasi	0	0
65	Belanja bimbingan teknis	0	0
66	Belanja pendidikan struktural	0	0
67	Belanja fit and proper test	0	0
68	Belanja jasa konsultasi penelitian	0	0
69	Belanja jasa konsultasi perencanaan	0	0
70	Belanja jasa konsultasi pelaporan	0	0
71	Belanja jasa konsultasi pengawasan	0	0
72	Belanja jasa konsultasi hukum	0	0
73	Belanja jasa konsultasi IT	0	0
74	Belanja jasa konsultasi evaluasi	0	0
75	Belanja jasa konsultasi psikologi	0	0
76	Belanja upah/ongkos tenaga kerja harian	0	0
77	Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan	313.200.000,00	313.200.000,00
78	Belanja upah/ongkos tenaga kerja borongan	0	0
79	Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan	3.685.000,00	3.685.000,00
80	Belanja upah/ongkos tenaga pendidik	0	0
81	Belanja tambahan upah tenaga kerja pendidik	0	0
82	Belanja Barang dan Jasa pada BLUD	0	0
83	Belanja kursus(kursus singkat/pelatihan	0	0
84	Belanja bimbingan teknis	0	0
85	Belanja praktek industri	0	0
86	Belanja Praktek Klinik	0	0
87	Belanja Ujian	0	0
88	Belanja peta	0	0
89	Belanja operasional pemeriksaan internal reguler	0	0
90	Belanja Jasa Dana BOS	0	0
	Jumlah	381.202.600	376.169.143

(3) Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp.104.670.000,00 terinci sebagai berikut:

Tabel : Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2020

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2020	Realisasi 2020
1	Belanja bahan bakar minyak dan pelumas	33.000.000,00	33.000.000,00
2	Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang	4.250.000,00	4.250.000,00
3	Belanja jasa kir kendaraan dinas/operasional	0	0
4	Belanja STNK kendaraan dinas/operasional	1.520.000,00	1.520.000,00
5	Belanja pemeliharaan grader	0	0
6	Belanja pemeliharaan excavator	0	0
7	Belanja pemeliharaan asphal equipment	0	0
8	Belanja pemeliharaan electric generating set	0	0
9	Belanja pemeliharaan pompa	0	0
10	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor perorangan	0	0
11	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor berpenumpang	0	0
12	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor angkutan barang	0	0

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2020	Realisasi 2020
13	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor khusus	0	0
14	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor beroda dua	0	0
15	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor beroda tiga	0	0
16	Belanja pemeliharaan kendaraan tak bermotor angkutan barang	0	0
17	Belanja pemeliharaan alat angkut apung bermotor berpenumpang	0	0
18	Belanja pemeliharaan alat angkut apung tak bermotor berpenumpang	0	0
19	Belanja pemeliharaan alat kalibrasi	0	0
20	Belanja pemeliharaan alat ukur lainnya	0	0
21	Belanja pemeliharaan alat prosesi	0	0
22	Belanja pemeliharaan alat pemeliharaan tanaman	0	0
23	Belanja pemeliharaan mesin tik	0	0
24	Belanja pemeliharaan alat reproduksi (pengganda)	0	0
25	Belanja pemeliharaan alat penyimpanan perlengkapan kantor	0	0
26	Belanja pemeliharaan office use	0	0
27	Belanja pemeliharaan meubelair	0	0
28	Belanja pemeliharaan alat pembersih	0	0
29	Belanja pemeliharaan alat pendingin	1.800.000,00	1.800.000,00
30	Belanja pemeliharaan alat dapur	0	0
31	Belanja pemeliharaan home use	0	0
32	Belanja pemeliharaan alat pemadam kebakaran	0	0
33	Belanja pemeliharaan komputer unit/jaringan	0	0
34	Belanja pemeliharaan personal komputer	5.600.000,00	5.600.000,00
35	Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer	5.850.000,00	5.850.000,00
36	Belanja pemeliharaan peralatan jaringan	0	0
37	Belanja pemeliharaan kursi kerja pejabat	0	0
38	Belanja pemeliharaan peralatan studio visual	0	0
39	Belanja pemeliharaan peralatan studio video dan film	0	0
40	Belanja pemeliharaan alat komunikasi telephone	0	0
41	Belanja pemeliharaan alat komunikasi radio SSB	0	0
42	Belanja pemeliharaan alat komunikasi radio HF/FM	0	0
43	Belanja pemeliharaan alat komunikasi radio VHF	0	0
44	Belanja pemeliharaan alat kedokteran umum	0	0
45	Belanja pemeliharaan alat kedokteran gigi	0	0
46	Belanja pemeliharaan alat rontgen	0	0
47	Belanja pemeliharaan alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan	0	0
48	Belanja pemeliharaan alat kesehatan perawatan	0	0
49	Belanja pemeliharaan alat kesehatan olah raga	0	0
50	Belanja pemeliharaan alat laboratorium bahan bangunan konstruksi	0	0
51	Belanja pemeliharaan alat laboratorium aspal cat & kimia	0	0
52	Belanja pemeliharaan alat laboratorium mekanik tanah dan batuan	0	0
53	Belanja pemeliharaan alat laboratorium umum	0	0
54	Belanja pemeliharaan alat laboratorium kedokteran	0	0
55	Belanja pemeliharaan alat laboratorium fisika	0	0
56	Belanja pemeliharaan alat laboratorium pertanian	0	0
57	Belanja pemeliharaan alat laboratorium biologi	0	0
58	Belanja pemeliharaan alat laboratorium lingkungan	0	0
59	Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor	0	0
60	Belanja pemeliharaan bangunan kesehatan	0	0
61	Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat ibadah	0	0
62	Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat pendidikan	0	0
63	Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat olah raga	0	0
64	Belanja pemeliharaan bangunan gedung pertokoan/koperasi pasar	0	0
65	Belanja pemeliharaan bangunan stasiun bus	0	0
66	Belanja pemeliharaan bangunan gedung perpustakaan	0	0
67	Belanja pemeliharaan bangunan pengujian kelaikan	0	0
68	Belanja pemeliharaan bangunan taman/wisata/rekreasi	0	0
69	Belanja pemeliharaan rumah negara golongan I	0	0
70	Belanja pemeliharaan rumah negara golongan II	0	0

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2020	Realisasi 2020
71	Belanja pemeliharaan rumah negara golongan III	0	0
72	Belanja pemeliharaan flat/rumah susun	0	0
73	Belanja pemeliharaan bangunan bersejarah	0	0
74	Belanja pemeliharaan tugu/tanda batas	0	0
75	Belanja pemeliharaan rambu bersuar	0	0
76	Belanja pemeliharaan jalan kabupaten/kota	0	0
77	Belanja pemeliharaan penunjang jalan kabupaten/kota	0	0
78	Belanja pemeliharaan jembatan kabupaten/kota	0	0
79	Belanja pemeliharaan bangunan pembawa irigasi	0	0
80	Belanja pemeliharaan bangunan pengaman air kotor	0	0
81	Belanja pemeliharaan air tanah dalam	0	0
82	Belanja pemeliharaan instalasi air tanah dangkal	0	0
83	Belanja pemeliharaan instalasi air buangan domestik	0	0
84	Belanja pemeliharaan instalasi pengolahan sampah organik	0	0
85	Belanja pemeliharaan instalasi gardu listrik induk		
86	Belanja pemeliharaan jaringan transmisi	0	0
87	Belanja pemeliharaan jaringan distribusi	0	0
88	Belanja pemeliharaan jaringan telepon di atas tanah	0	0
89	Belanja pemeliharaan barang-barang perpustakaan	0	0
90	Belanja pemeliharaan barang bercorak kebudayaan	0	0
91	Belanja pemeliharaan tanaman	0	0
92	Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud	0	0
93	Belanja pemeliharaan taman	0	0
94	Belanja Pemeliharaan Dana BOS	0	0
	Jumlah	104.670.000,00	104.670.000,00

(4) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah. Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 101.250.000,00 terinci sebagai berikut.

Tabel : Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2020

No.	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran 2020	Realisasi 2020
1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	92.500.000,00	92.500.000,00
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.750.000,00	8.750.000,00
	Jumlah	101.250.000,00	101.250.000,00

(5) Belanja Lainnya

Belanja lainnya adalah belanja untuk pembelian/pengadaan barang-barang ekstrakomtabel yang tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap. Realisasi belanja lainnya sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp.xxxxxx terinci sebagai berikut.

Tabel : Realisasi Belanja Lainnya Tahun 2020

No	Belanja Lainnya	Anggaran 2020	Realisasi 2020
1	Belanja pompa	0	0
2	Belanja kendaraan tak bermotor angkutan barang	0	0
3	Belanja perkakas konstruksi logam yang berpindah	0	0
4	Belanja perkakas bengkel listrik	0	0
5	Belanja perkakas standar (standart tool)	0	0
6	Belanja perkakas bengkel kerja	0	0
7	Belanja alat ukur universal	0	0
8	Belanja alat ukur/pembanding	0	0

No	Belanja Lainnya	Anggaran 2020	Realisasi 2020
9	Belanja alat ukur lainnya	0	0
10	Belanja alat timbangan	0	0
11	Belanja alat pengolahan tanah dan tanaman	0	0
12	Belanja alat-alat peternakan	0	0
13	Belanja alat pemeliharaan tanaman	0	0
14	Belanja mesin hitung/jumlah	0	0
15	Belanja alat penyimpanan perlengkapan kantor	0	0
16	Belanja office use	0	0
17	Belanja meubelair	0	0
18	Belanja alat pengukur waktu	0	0
19	Belanja alat pembersih	0	0
20	Belanja alat pendingin	0	0
21	Belanja alat dapur	0	0
22	Belanja home use	0	0
23	Belanja alat pemadam kebakaran	0	0
24	Belanja komputer unit/jaringan	0	0
25	Belanja personal komputer	0	0
26	Belanja peralatan personal komputer	0	0
27	Belanja peralatan jaringan	0	0
28	Belanja alat komunikasi telephone	0	0
29	Belanja alat kedokteran umum	0	0
30	Belanja alat kedokteran gigi	0	0
31	Belanja alat kedokteran mata	0	0
32	Belanja alat kedokteran THT	0	0
33	Belanja alat farmasi	0	0
34	Belanja alat kedokteran bedah	0	0
35	Belanja alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan	0	0
36	Belanja alat kedokteran gawat darurat	0	0
37	Belanja alat laboratorium umum	0	0
38	Belanja alat laboratorium kedokteran	0	0
39	Belanja alat laboratorium hematologi	0	0
40	Belanja alat laboratorium biologi	0	0
41	Belanja alat peraga bidang studi IPA Menengah	0	0
42	Belanja alat peraga bidang studi Olah Raga	0	0
43	Belanja alat peraga/praktek kerja	0	0
44	Belanja alat keamanan	0	0
45	Belanja bangunan gedung kantor	0	0
46	Belanja bangunan kerangka reklame	0	0
47	Belanja rambu bersuar	0	0
48	Belanja rambu tidak bersuar	0	0
49	Belanja buku umum	0	0
50	Belanja buku agama	0	0
51	Belanja koran	0	0
52	Belanja alat kesenian	0	0
53	Belanja alat olah raga	0	0
54	Belanja Alat Olah Raga Lainnya	0	0
55	Belanja binatang ikan	0	0
56	Belanja alat kesehatan olah raga	0	0
57	Belanja Lainnya Dana BOS	0	0
	Jumlah	0	0

	<u>Anggaran TA 2020</u> <u>(Rp)</u>	<u>Realisasi TA 2020</u> <u>(Rp)</u>	<u>Realisasi TA 2019</u> <u>(Rp)</u>
(c) Belanja Modal	<u>58.900.000</u>	<u>58.900.000</u>	<u>48.325.000,00</u>

Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.

Realisasi belanja modal tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel : Realisasi Belanja Modal Tahun 2020

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Belanja Modal Tanah	0	0		
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.100.000,00	51.100.000,00	100,00	
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00	
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0		
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0		
6	Belanja Modal Aset Lainnya	0	0		
	Jumlah	58.900.000,00	58.900.000,00	100,00	

Belanja Modal terdiri dari belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor terdiri dari : Pengadaan Genset , CCTV, dan Kamera DSLR .Sedangkan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan dari Biaya Perencanaan dari Jasa konsultan , tetapi masih belum dibangun karena self Blocking.

3.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

a. ASET LANCAR

Aset lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari kas dan setara kas, piutang, biaya di bayar di muka dan persediaan sebagai berikut:

Tabel : Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kas di bendahara pengeluaran		
Kas di bendahara penerimaan		
Kas lainnya		
Piutang pajak		
Piutang retribusi		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		
Biaya Dibayar Dimuka		
Persediaan	1.516.000,00	1.141.800,00
Jumlah	1.516.000,00	1.141.800,00

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
a) Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Mutasi kas di bendahara pengeluaran tahun 2020 dan 2019

1. Saldo 31 Desember 2020		xxxxxx
2. Penerimaan :		
- SP2D UP	xxxxxx	
- SP2D TUP	xxxxxx	
- SP2D GU	xxxxxx	
- Penerimaan PFK	xxxxxx	
Jumlah Penerimaan		xxxxxx
3. Pengeluaran :		
- SPJ UP/GU	xxxxxx	
- SPJ GU Nihil	xxxxxx	
- Setor kembali sisa TUP	xxxxxx	
- Setor kembali sisa UP/GU	xxxxxx	
- Pengeluaran PFK	xxxxxx	
- Setor kembali sisa UP/GU/TU tahun lalu	xxxxxx	
Jumlah pengeluaran		xxxxxx
4. Saldo 31 Desember 2017		xxxxxx

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
b) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara penerimaan mencakup seluruh kas baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Pada akhir periode saldo kas di bendahara penerimaan mencerminkan saldo yang berasal dari pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2020.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. dan Rp..... Rincian mutasi kas di Bendahara Penerimaan sebagai berikut.

Tabel : Rincian saldo kas di bendahara penerimaan Tahun 2020

Bulan	Saldo awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
Januari				
Pebruari				
Maret				
April				
Mei				
Juni				
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
Nopember				
Desember				
Jumlah				

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
e) Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan kas milik pemerintah daerah yang dikelola, dikuasai, dan di bawah tanggungjawab selain BUD, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara BLUD. Saldo kas lainnya yang merupakan sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler per 31 Desember 2020 yang dikelola langsung oleh Sekolah Negeri (SD, SMP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel : Mutasi kas lainnya tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	2020	2019
1	Pendapatan Dana BOS	Rp.....	Rp.....
2	Pengeluaran Belanja BOS :		
3	Belanja Pegawai	Rp.....	Rp.....

4	Belanja Barang dan Jasa		
5	- Belanja Persediaan	Rp.....	Rp.....
6	- Belanja Jasa	Rp.....	Rp.....
7	- Belanja Pemeliharaan	Rp.....	Rp.....
8	- Belanja Perjalanan Dinas	Rp.....	Rp.....
9	- Belanja Lainnya	Rp.....	Rp.....
10	Jumlah Belanja Barang dan Jasa (5 s/d 9)	Rp.....	Rp.....
11	Belanja Modal	Rp.....	Rp.....
12	Jumlah Pengeluaran (3+10+11)	Rp.....	Rp.....
13	Sisa Dana BOS tahun berjalan (1(12)	Rp.....	Rp.....
14	Saldo Dana BOS Tahun Lalu	Rp.....	Rp.....
15	Pendapatan bunga bank	Rp.....	Rp.....
16	Biaya admin bank	(Rp.....)	(Rp.....)
17	Saldo Kas Lainnya per 31 Des. (13+14+15+16)	Rp.....	Rp.....

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
8) Persediaan	<u>1.516.000,00</u>	<u>1.141.800,00</u>

Saldo persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019, merupakan hasil *stock opname* yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian di ukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar.

Tabel Laporan Persediaan Per 31 Desember 2020

No	Uraian	Jumlah	
1	Persediaan per 31 Desember 2019		1.141.800,00
2	Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal		-
3	Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)		1.141.800,00
4	Ditambah :		
5	Belanja Persediaan LRA 2020	1.516.000,00	
6	Belanja Persediaan belum dibayar (utang belanja)	-	
7	Belanja Persediaan BOS	-	
8	Penerimaan hibah persediaan	-	
9	Jumlah tambahan persediaan (5+6+7+8)	1.516.000,00	
10	Dikurangi :		
11	Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2019	(1.141.800,00)	
12	Pengeluaran hibah persediaan	-	
13	Jumlah tambahan persediaan bersih (11+12)		1.516.000,00
14	Jumlah persediaan yang siap digunakan		1.516.000,00
15	Beban Persediaan (lihat Laporan Operasional)		-
16	Persediaan tahun 2020 (14+15)		1.516.000,00

Tabel 1. Daftar Persediaan Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Persediaan	2020	2019
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	1.215.000,00	724.800,00
2	Persediaan Barang cetakan	237.00,00	79.000,00
3	Persediaan Material/Bahan	-	-
4	Persediaan Bahan Baku Bangunan	-	-
5	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas	-	-
6	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	-	-
7	Persediaan Obat-obatan	-	-
8	Persediaan Bahan Kimia	-	-
9	Persediaan bahan praktek kegiatan	-	-

No	Persediaan	2020	2019
10	Persediaan alat kesehatan/ kedokteran	-	-
11	Persediaan kebutuhan bidang kesehatan dan KB pakai habis selain obat (obatan)	-	-
12	Persediaan Banda Pos	-	-
13	Persediaan Perangko	-	-
14	Persediaan Bahan Makanan Pokok	-	-
15	Persediaan Bahan Makanan Pokok	-	-
16	Persediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	64.000,00	180.000,00
17	Persediaan alat listrik dan elektronika (lampu pijar, battery kering)	-	-
18	Persediaan kebutuhan rumah tangga pakai habis lainnya	-	-
19	Persediaan pupuk dan pembasmi hama	-	-
20	Bahan Pakai Habis Lainnya	-	-
21	Alat Peraga dan Mainan	-	-
22	Barang yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga	-	-
	Jumlah	1.516.000,00	1.141.800,00

b. ASET TETAP

31 Desember 2020

31 Desember 2019

(Rp)

(Rp)

1) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Lumajang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Seluruh aset tetap milik pemerintah kabupaten Lumajang disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya selain alat musik modern dan aset tetap renovasi, dan konstruksi dalam pengerjaan. Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut.

- Metode penyusutan garis lurus (*straight line*).
- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya diabaikan.
- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan tahunan).
- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan/pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.
- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Tabel Daftar Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2019	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2020
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	19.802.667,0 0	-	-	-	19.802.667,0 0
2	Peralatan dan Mesin	719.537.250,	-	51.100.00,00	-	770.637.250,

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2019	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2020
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
		00				00
3	Gedung dan Bangunan	1.181.945.60 0,00	-	-	-	1.181.945.60 0,00
4	Jalan, Irigrasi, dan Jaringan	-	-	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	7.800.000,00	-	7.800.000,00
	Jumlah	1.921.285.51 7,00	-	58.900.000,0 0	-	1.980.185.51 7,00

Rincian mutasi penambahan dan pengurangan masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebagai berikut.

- a) Mutasi Penambahan Aset Tetap sebesar Rp58.900.000,00 meliputi:
- (1) Realisasi belanja modal yang menambah Aset Tetap sebesar Rp 51.100.000,00
 - (2) Realisasi belanja modal menambah aset tetap KDP Rp 7.800.000,00
 - (3) Realisasi belanja barang dan jasa yang membentuk Aset Tetap sebesar Rp
 - (4) Reklasifikasi antar golongan Aset Tetap sebesar Rp
 - (5) Reklasifikasi dari aset lain-lain ke Aset Tetap sebesar Rp
 - (6) Utang Belanja Modal Peralatan Rp
 - (7) Hibah barang yang membentuk Aset Tetap sebesar Rp
 - (8) Mutasi masuk (*transfer in*) Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp
- b) Mutasi Pengurangan Aset Tetap sebesar Rp meliputi:
- (1) Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp
 - (2) Reklasifikasi antar golongan Aset Tetap sebesar
 - (3) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain – lain sebesar Rp
 - (4) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke ekstra komptabel sebesar Rp
 - (5) Mutasi keluar (*transfer out*) Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
(a) Tanah	19.802.667,00	19.802.667,00

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 19.802.667,00 dan Rp 19.802.667,00 terinci sebagai berikut:

Tabel Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2019	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2020
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah A	19.802.667,0 0				19.802.667,0 0
2	Tanah B					
3	Tanah C					
4	dsb					
	Jumlah	19.802.667,0 0				19.802.667,0 0

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	770.637.250,00	615.405.750,00

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp770.637.250,00 dan Rp 615.405.750,00, terinci sebagai berikut:

Tabel Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Peralatan dan mesin	Saldo Awal 31 Des 2019	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2020
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Alat-alat besar	5.600.000,00	-	27.100.000,00	-	32.700.000,00
2	Alat-alat Angkutan	215.083.000,00	-	-	-	215.083.000,00
3	Alat-alat bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	-	-
4	Alat-alat Pertanian	-	-	-	-	-
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	493.104.250,00	-	24.000.000,00	-	517.104.250,00
6	Alat-alat Studio dan Komunikasi	5.750.000,00	-	-	-	5.750.000,00
7	Alat-alat Kedokteran	-	-	-	-	-
8	Alat-alat Laboratorium	-	-	-	-	-
9	Alat-alat Persenjataan dan Keamanan	-	-	-	-	-
	Jumlah	719.537.250,00	-	51.100.000,00	-	770.637.250,00

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
(c) Gedung dan Bangunan	1.181.945.600,00	1.181.945.600,00

Gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung dan minumen. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2020

dalam rupiah

No	Gedung dan Bangunan	Saldo Awal 31 Des 2019	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2020
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gedung	1.181.945.600,00	-			1.181.945.600,00
2	Monumen	-	-			-
	Jumlah	1.181.945.600,00	-			1.181.945.600,00

Koreksi aset tetap gedung dan bangunan sebagai berikut:

- Koreksi gedung dan bangunan karena kurang catat sebesar Rp.xxxxxx
- Koreksi gedung dan bangunan karena lebih catat sebesar Rp. xxxxxx

Penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp.xxxxxx meliputi:

- Penambahan dari belanja modal sebesar Rp.xxxxxxx
- Penambahan dari hibah Rp.xxxxxxx
- Penambahan dari belanja barang Rpxxxxxxx

Pengurangan gedung dan bangunan sebesar Rp.xxxxxxxx sebagai berikut:

- Pengurangan karena penghapusan Rp.xxxxxx
- Pengurangan karena dihibahkan Rp.xxxxxxx
- Pengurangan karena

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(d) Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.800.000,00	0

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 7.800.000,00 dan Rp 0 Mutasi aset tetap lainnya sebagai berikut:

Tabel Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap KDP per 31 Desember 2020

dalam rupiah

No	Jenis	31 Des 2019	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2020
1	Biaya Umum (Renc. Pemb.	-	-	7.800.000,00	-	7.800.000,00
2		-	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	7.800.000,00	-	7.800.000,00

Penambahan KDP di sebabkan karena biaya umum (Rencana Pembangunan Gedung Untuk Pelayanan) yang sudah terserap dan jadi dari konsultan . Tetapi untuk fisiknya tidak jadi dilaksanakan di tahun 2020 dikarenakan self Blocking.

c. ASET LAINNYA

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Aset Lainnya	48.630.500,00	64.385.250,00

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi permanen maupun aset tetap. Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 48.630.500,00 sedangkan saldo Per 31 Desember 2019 sebesar Rp 64.385.250,00 terinci sebagai berikut:

Tabel Daftar Rincian Aset lainnya per 31 Desember 2020

dalam rupiah

No	Jenis	31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2020
1	Tuntutan Ganti Rugi				
2	Aset Tak Berwujud				
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud				
4	Aset Lain lain	64.385.250,00	-	15.754.750,00	48.630.500,00
	Jumlah	64.385.250,00	-	15.754.750,00	48.630.500,00

Pengurangan aset lain – lain terdiri dari 2 buah sepeda motor dikarenakan rusak berat dan tidak bisa diperbaiki.

d. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban pemerintah daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 berupa utang masing-masing tercatat sebesar Rp 0 dan Rp 0 diuraikan sebagai berikut.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek meliputi utang perhitungan fihak ketiga (PFK), pendapatan diterima di muka dan utang belanja. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Kewajiban jangka pendek tersebut meliputi utang PFK, pendapatan diterima di muka dan utang belanja.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(a) Utang Belanja	34.885.266,00	34.885.266,00

Utang belanja adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Saldo utang belanja Per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp 34.885.266,00 terdiri dari utang belanja pegawai sebesar Rp 34.885.266,00, utang belanja jasa Rp 0, dan utang belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 0, sebagaimana tabel dibawah.

Tabel Rincian Utang Tahun 2020

No	Jenis Utang	31 Des 2019	Penambahan 2020	Pengurangan 2020	31 Des 2020
1	Utang Belanja pegawai	34.885.266,00	-	-	34.885.266,00
2	Utang Belanja Jasa	-	-	-	-
3	Utang Belanja Pemeliharaan	-	-	-	-
4	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
5	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
	Jumlah	34.885.266,00	-	-	34.885.266,00

Utang Belanja Pegawai

Saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp 34.885.266,00 merupakan kewajiban atas jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga medis dan non medis PNS yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi serta kekurangan uang makanan dan minuman PNS yang belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2020.

Tabel Rincian Utang Belanja Pegawai Tahun 2020

No	Jenis Utang	31 Des 2019	Penambahan 2020	Pengurangan 2020	31 Des 2020
1	Utang Tunjangan Tambahan Penghasilan	34.885.266,00	-	-	34.885.266,00
2	Utang Uang Makan	-	-	-	-
3	dll	-	-	-	-
	Jumlah	34.885.266,00	-	-	34.885.266,00

Utang Belanja Jasa

Saldo utang belanja per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0 merupakan kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima seperti jasa atas pemakaian listrik PLN, telepon, air PDAM, internet dan jasa lainnya yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut:

Tabel Rincian Utang Belanja Jasa Tahun 2020

No	Jenis Utang	31 Des 2019	Penambahan 2020	Pengurangan 2020	31 Des 2020
1	Jasa listrik	-	-	-	-
2	Jasa telepon/internet	-	-	-	-
3	PDAM	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-

e. EKUITAS

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Ekuitas	<u>1.068.743.759,24</u>	<u>1.079.043.871,62</u>

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Tabel Daftar Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Akun	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Jumlah Aset	1.068.743.759,24	1.079.043.871,62
2	Jumlah Kewajiban	0	0
3	Ekuitas (1(2))	1.068.743.759,24	1.079.043.871,62

Ekuitas meliputi ekuitas awal ditambah surplus (defisit) LO dan ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar, sebagai berikut.

Tabel 2. Daftar Rincian Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Uraian	2020	2019
1	Ekuitas Awal	1.079.043.871,62	1.115.759.527,00
2	Surplus (Defisit) LO	(1.786.073.138,38)	0
3	Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi / kesalahan mendasar	-	-
4	EKUITAS AKHIR	1.068.743.759,24	1.115.759.527,00

Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar sebagaimana dijelaskana di dalam penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

3.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

a. BEBAN

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Beban Pegawai-LO	<u>1.033.171.332,00</u>	<u>1.285.449.660,00</u>

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah tahun 2020 dan 2019, sebagai berikut.

Tabel 3. Perhitungan Beban Pegawai Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

Uraian	2020	2019
Belanja Gaji Pegawai LRA	1.033.171.332,00	1.285.449.660,00
DITAMBAH : Beban Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		
Kekurangan gaji dan tunjangan pegawai (gaji pokok, dll)/Gaji susulan		
Uang lembur PNS 2017 belum dibayar (RSUD Dr. Haryoto)		
Tunjangan Uang makan 2017 belum di bayar		
Honorarium Pelayanan Kesehatan 2017 Belum Dibayar (PNS)		
Honorarium Pelayanan Kesehatan 2017 Belum Dibayar (Non PNS)		
Beban pegawai tahun lalu yang belum dibayar (utang belanja)		
Beban pegawai BOS		
DIKURANGI :		
Kapitalisasi beban honorarium (Dinas Perhubungan) menambah aset tetap Bangunan Monumen (MP/REKLAS AT/DISHUB/015)	(.....)	
Bayar utang Hr. Pelayanan kesehatan tahun 2016	(.....)	(.....)
Jumlah Belanja Pegawai Lo	1.033.171.332,00	1.285.449.660,00

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
2) Beban Barang dan Jasa-LO	679.041.044,00	880.089.292,00

Beban barang dan jasa yang menjadi beban Pemerintah Daerah meliputi beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan dan beban Lain-lain. Saldo per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel 4. Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Beban Barang dan Jasa	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Persediaan	-	-
2	Beban Jasa	679.041.044,00	908.205.721,00
3	Beban Pemeliharaan	-	-
4	Beban Perjalanan Dinas	-	-
5	Beban Lainnya	-	-
	Jumlah	679.041.044,00	908.205.721,00

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
(a) Beban Persediaan	152.131.100,00

Beban persediaan mencerminkan barang-barang persediaan yang sudah dipakai/dikonsumsi selama tahun 2020 dan 2019, terinci sebagai berikut.

Tabel 5. Daftar Rincian Beban Persediaan Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

Keterangan	2020	2019
1. Belanja Persediaan LRA	152.131.100,00	
Ditambah		
2. Pembebanan Persediaan 31 Desember tahun lalu		
3. Koreksi persediaan awal		
4. Hibah persediaan obat dari Pemerintah Provinsi		
5. Reklasifikasi Belanja Modal BOS menambah persediaan		
6. Koreksi persd. Suku cadang puskesmas senduro		
7. Beban persediaan 2017 yang masih harus di bayar		
8. Jumlah Penambahan Persediaan (2+3+4+5+6+7)		
9. Jumlah Persediaan yang siap digunakan (1+8)		
Dikurangi		
10. Utang beban persediaan tidak menambah persediaan (RSUD)		
11. Persediaan barang akhir Periode 31 Desember.		
12. Reklasifikasi Beban Persediaan menjadi Beban Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat		
13. Reklasifikasi beban persediaan ke baban hibah (gazebo) pariwisata		
14. Penerimaan hibah PMT Pusk. Gucialit di catat terlalu tinggi		
15. Pembayaran utang belanja tahun lalu		
16. Hibah persediaan ke luar		
17. Jumlah Pengurangan (10+11+12+13+14+15+16)		
18. Beban Persediaan (9/17)	152.131.100,00	

Tabel 6. Daftar Rincian Beban Persediaan Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No.	Beban Persediaan	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Bahan Pakai habis	39.235.000,00	
2	Beban Bahan / Material	-	
3	Beban Cetak dan Penggandaan	16.746.000,00	
4	Beban Makanan dan Minuman	72.150.000,00	
5	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	-	
6	Beban Pakaian Kerja	-	
7	Beban Pakaian Khusus Hari(hari Tertentu	24.000.000,00	
8	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	
9	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	
10	Beban Persediaan dana BOS	-	
	Jumlah Beban Persediaan	152.131.000,00	

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
(b) Beban Jasa	<u>378.569.144,00</u>	<u>.....</u>

Beban jasa meliputi berbagai macam jasa seperti jasa kantor, sewa, upah/ongkos tenaga kerja, operasional, jasa konsultansi dan beban jasa lainnya. Jumlah beban jasa tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 378.569.144,00 dan Rp 0.

Tabel 7. Daftar Rincian Beban Jasa Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Jenis Beban Jasa	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Jasa Kantor	40.749.690,00	
2	Beban Premi Asuransi	17.934.454,00	
3	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir/Tempat	-	
4	Beban Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
5	Beban Sewa Alat Berat	-	
6	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan		
7	Beban Beasiswa Pendidikan PNS		
8	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS		
9	Beban Jasa Konsultansi		
10	Beban Upah/Ongkos Tenaga Kerja	316.885.000,00	
11	Beban Operasional Pemeriksaan Internal		
12	Beban Barang dan Jasa pada BLUD		
13	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis		
14	Beban Dana Bos		
	Jumlah	378.569.144,00	

31 Desember 2020
(Rp)

31 Desember 2019
(Rp)

(c) Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan meliputi pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Beban pemeliharaan tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rpxxx dan Rpxxx

Tabel 8. Daftar Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Beban Pemeliharaan	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	33.000.000,00	
2	Beban Pemeliharaan Alat-Alat Besar Darat		
3	Beban Pemeliharaan Alat-alat Bantu		
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor		
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkut Apung Bermotor		
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor		
8	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel Bermesin		
9	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel Tak Bermesin		
10	Beban Pemeliharaan Alat Ukur		
11	Beban Pemeliharaan Alat Pengolahan		
12	Beban Pemeliharaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan		
13	Beban Pemeliharaan Alat Kantor		
14	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	1.800.00,00	
15	Beban Pemeliharaan Komputer	11.450.000,00	
16	Beban Pemeliharaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat		
17	Beban Pemeliharaan Alat Studio		
18	Beban Pemeliharaan Alat Komunikasi		
19	Beban Pemeliharaan Peralatan Pemancar		
20	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran		
21	Beban Pemeliharaan Alat Kesehatan		
22	Beban Pemeliharaan Unit Unit Laboratorium		
23	Beban Pemeliharaan Alat Peraga/Praktek Sekolah		
24	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup		
25	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja		
26	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal		
27	Beban Pemeliharaan Monumen/Bangunan Bersejarah		
28	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti		
28	Beban Pemeliharaan Rambu(Rambu Lalu Lintas Darat		
29	Beban Pemeliharaan Jalan		
30	Beban Pemeliharaan Jembatan		
31	Beban Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi		
32	Beban Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam		
33	Beban Pemeliharaan Bangunan Air Kotor		
34	Beban Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih		
35	Beban Pemeliharaan Instalasi Air Kotor		
36	Beban Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Sampah		
37	Beban Pemeliharaan Instalasi Gardu Listrik		

No	Beban Pemeliharaan	Tahun 2020	Tahun 2019
38	Beban Pemeliharaan Jaringan Air Minum		
39	Beban Pemeliharaan Jaringan Listrik		
40	Beban Pemeliharaan Jaringan Telepon		
41	Beban Pemeliharaan Aset tetap Lainnya		
42	Beban Pemeliharaan Aset Lainnya		
43	Beban Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung		
	Jumlah	46.250.000,00	

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
(d) Beban Perjalanan Dinas	<u>101.205.000,00</u>	<u>.....</u>

Beban perjalanan dinas meliputi perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah dengan saldo sebagai berikut:

Tabel 9. Daftar Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Beban Perjalanan Dinas	2020	2019
1	Beban Perjalanan Dinas		
2	Beban perjalanan dinas dalam daerah	92.500.000,00	
3	Beban perjalanan dinas luar daerah	8.705.000,00	
	Jumlah Beban Perjalanan Dinas	101.205.000,00	

Tabel 10. Daftar Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Nama Akun	Belanja Perjalanan Dinas LRA	Beban Perjalanan Dinas 2020 Terutang	Pembayaran Perjalanan dinas tahun 2019	Beban Perjalanan Dinas LO
1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	92.500.000,00	-	-	92.500.000,00
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.705.000,00	-	-	8.705.000,00
	Jumlah	101.205.000,00	-	-	101.205.000,00

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
3) Beban Penyusutan dan Amortisasi	<u>73.860.762,38</u>	<u>85.137.262,38</u>

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis lurus.

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp73.860.762,38 dan Rp 85.137.262,38 sebagai berikut.

Tabel 11. Daftar Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Beban Penyusutan	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	51.675.375,00	62.951.875,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	22.185.387,38	22.185.387,38
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi & Jaringan		
4	Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya		
	Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap		
5	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud		
	Jumlah	73.860.762,38	85.137.262,38

c. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional adalah kegiatan yang sifatnya tidak rutin, sehingga pendapatan dan beban yang timbul dari kegiatan yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Yang termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya, misalnya defisit penghapusan non lancar.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
1) Defisit Penghapusan Aset Non Lancar	(15.754.750,00)	(.....)

Defisit penghapusan aset non lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar (Rp **15.754.750,00**) dan (Rp.....). Defisit penghapusan aset non lancar tahun 2020 merupakan defisit kegiatan non operasional lainnya karena penyerahan aset tetap dan saldo kas BOS SMAN/SMKN/SDLB ke Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Sedangkan tahun 2019 merupakan defisit karena penghentian aset non lancar dari pemakaian, terinci sebagai berikut.

Tabel 12. Defisit Penghapusan Aset Non Lancar Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	SKPD	2020	2019
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
2	KECAMATAN PASRUJAMBE		
3	KECAMATAN RANDUAGUNG		
4	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
5	KECAMATAN LUMAJANG		
6	KECAMATAN PASIRIAN		
7	KECAMATAN SUKODONO		
8	KECAMATAN SUMBERSUKO		
9	KECAMATAN KUNIR		
10	KECAMATAN TEKUNG	15.754.750,00	
	Jumlah	15.754.750,00	

d. Surplus (Defisit) LO

	<u>31 Desember 2020</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2019</u> <u>(Rp)</u>
1) Surplus (Defisit) LO	<u>(1.786.073.138,38)</u>	<u>(2.252.731.214,38)</u>

Surplus (defisit) LO merupakan akumulasi dari surplus (defisit) dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa, sebagai berikut.

Tabel 13. Rincian Surplus (Defisit) LO Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Surplus (defisit)	2020	2019
1	Surplus (Defisit) Kegiatan Operasi	(1.786.073.138,38)	(2.252.731.214,38)
2	Surplus (Defisit) Non Operasi		
3	Pos Luar Biasa		
	Jumlah	(1.786.073.138,38)	(2.252.731.214,38)

3.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
a. Ekuitas Awal	1.079.043.871,62	1.115.759.527,00

Saldo ekuitas awal tahun 2020 sebesar Rp 1.079.043.871,62 merupakan akuitas yang sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2019 *audited*. Sedangkan ekuitas awal tahun 2019 sebesar Rp 1.115.759.527,00 merupakan ekuitas yang telah disajikan di Neraca 2019 *audited*.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
b. Surplus (Defisit) LO	(1.786.073.138,38)	(2.252.731.214,38)

Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, sebagai berikut.

Tabel 14. Surplus/Defisit LO
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Uraian	2020	2019
1	Pendapatan LO	-	-
2	Beban	1.786.073.138,38	2.250.676.214,38
3	Surplus/Defisit Dari Operasional (1-2)	-	2.055.000
4	Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	-	-
5	Pos Luar Biasa	-	-
6	Surplus/Defisit LO (3+4+5)	(1.786.073.138,38)	(2.252.731.214,38)

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
c. Ekuitas Akhir	1.068.743.759,24	1.079.043.871,62

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2020 dan 2019, meliputi saldo awal ekuitas di tambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar periode sebelumnya, sebagai berikut.

Tabel 15. Laporan Perubahan Ekuitas

dalam rupiah

No	Keterangan	2020	2019
1	Ekuitas Awal	1.079.043.871,62	1.079.043.871,62
2	Surplus (defisit) LO	(1.786.073.138,38)	0
3	Dampak Kumulatif Koreksi Kesalahan Mendasar	0	0
4	Ekuitas Akhir	1.068.743.759,24	1.079.043.871,62

IV. INFORMASI NON KEUANGAN

4.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

a. SEJARAH KABUPATEN LUMAJANG

Nama Lumajang berasal dari "LAMAJANG" yang diketahui dari penelusuran sejarah, data prasasti, naskah-naskah kuno, bukti-bukti petilasan dan hasil kajian pada beberapa seminar dalam rangka menetapkan hari jadinya. Beberapa bukti peninggalan yang ada antara lain:

- 1) Prasasti Mula Malurung
- 2) Naskah Negara Kertagama
- 3) Kitab Pararaton
- 4) Kidung Harsa Wijaya
- 5) Kitab Pujangga Manik
- 6) Serat Babat Tanah Jawi
- 7) Serat Kanda

Karena Prasasti Mula Manurung dinyatakan sebagai prasasti tertua dan pernah menyebut-nyebut "Negara Lamajang" maka dianggap sebagai titik tolak pertimbangan hari jadi Lumajang. Prasasti Mula Manurung mempunyai 12 lempengan tembaga. Pada lempengan VII halaman a baris 1 - 3 prasasti Mula Manurung menyebutkan "Sira Nararyya Sminingrat, pinralista juru Lamajang pinasangaken jagat palaku, ngkaneng nagara Lamajang" yang artinya: Beliau Nararyya Sminingrat (Wisnuwardhana) ditetapkan menjadi juru di Lamajang diangkat menjadi pelindung dunia di Negara Lamajang tahun 1177 Saka pada Prasasti tersebut setelah diadakan penelitian/penghitungan kalender kuno maka ditemukan dalam tahun Jawa pada tanggal 14 Dulkaidah 1165 atau tanggal 15 Desember 1255 M.

Mengingat keberadaan Negara Lamajang sudah cukup meyakinkan bahwa 1255M itu Lamajang sudah merupakan sebuah negara berpenduduk, mempunyai wilayah, mempunyai raja (pemimpin) dan pemerintahan yang teratur, maka ditetapkanlah tanggal 15 Desember 1255 M sebagai hari jadi Lumajang yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Derah Tingkat II Lumajang Nomor 414 Tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990

Nararyya Kirana penguasa Lamajang sejak tahun 1255 M berurutan digantikan oleh penguasa-penguasa selanjutnya sesuai dengan jaman yang merangkumnya. Selanjutnya, pada perjalanan pemerintahan Kabupaten Lumajang berturut-turut dipimpin oleh:

- 1) KRY Kertodirejo (1928-1941);
- 2) R. Abu Bakar (1941-1948);
- 3) R. Sastrodikoro (1948-1959);
- 4) R. Sukardjono (1959-1966);
- 5) N.G. Subowo (1966-1973);
- 6) Suwandi (1973-1983);
- 7) Karsid (1983-1988);
- 8) H.M. Samsi Ridwan (1988-1993);
- 9) Tarmin ariyadi (1993-1998);

- 10) Drs. H. Achmad Fauzi (1998-2003);
- 11) Drs. H. Achmad Fauzi - H. Hartono, SH, S.Sos (2003-2008);
- 12) DR. H. Sjahrazad Masdar, MA - Drs. As'at (2008-2013);
- 13) DR. H. Sjahrazad Masdar, MA - Drs. As'at (2013-2018);
- 14) Drs. As'at, M.Ag – dr. Buntaran Suprianto, M.Kes (2014-2018)

b. Visi dan Misi Kecamatan Tekung

1. Visi

Guna mendukung dan mensukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Kecamatan Tekung dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang, Kecamatan Tekung sebagai salah satu bagian dari wilayah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Lumajang mendukung penuh tercapainya visi Kabupaten Lumajang, yaitu :

"Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat".

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan dalam bentuk misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan;
- 2) Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya;
- 3) Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat.

c. LETAK GEOGRAFIS DAN BATAS WILAYAH

Kecamatan Tekung memiliki luas wilayah 30,26 Km² . Secara geografis Kecamatan Tekung terletak pada 37,25 LU ; 8,07 LS; 122,05 LB dan 113,13 LT; berada pada ketinggian 51 mdpl.

Adapun batas – batas wilayah Kecamatan Tekung adalah sebagai berikut :

Secara Administrasi kewilayahan Kecamatan terdiri dari 8 (delapan) Desa yaitu :

- a) Desa Tekung;
- b) Desa Wonokerto;
- c) Desa Karang Bendo;
- d) Desa Klampok Arum;
- e) Desa Tukum;
- f) Desa Wonosari;
- g) Desa Wonogriyo;
- h) Desa Mangunsari.

KONDISI DEMOGRAFIS

Penduduk sebagai obyek pembangunan sekaligus diharapkan perannya secara aktif sebagai subyek pembangunan. Oleh karena itu data kependudukan yang valid sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Jumlah penduduk Kecamatan Tekung per 31 Desember 2018 adalah sebanyak 33.374 Jiwa, yang terdiri dari :

1. Penduduk Laki – laki : 16.615 Jiwa
2. Penduduk Perempuan : 16.759 Jiwa

Sebaran penduduk di wilayah Kecamatan Tekung, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel VI.1 Data Sebaran Penduduk Kecamatan Lumajang

NO	DESA KELURAHAN	PENDUDUK		JUMLAH JIWA
		Laki – laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	Wonogriyo	1.614	1.805	3.419
2.	Wonosari	1.591	1.654	3.245
3.	Mangunsari	1.077	1052	2.129
4.	Tekung	2.280	2.341	4.621
5.	Wonokerto	1.683	1.699	3.382
6.	Tukum	4.346	4.273	8.619
7.	Karangbendo	3.240	3.250	6.490

d. STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Tekung

Dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami perubahan hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga kinerja/penataan administrasi dan pengelolaan manajemen pemerintahan secara komprehensif ditingkat Kecamatan dan Desa akan terpengaruh juga.

Kecamatan secara hirarki merupakan bawahan Bupati sebagai perangkat daerah, maka Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehingga struktur yang telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tekung menggunakan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan yang terdiri dari :


1. Camat
2. Sekretaris Camat, yang membawahi :
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbag Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Pelayanan Umum

Sedangkan gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Tekung adalah sebagai berikut:

GAMBAR 2.1

Bagan Organisasi Kecamatan Tekung

(Perbup Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan)



Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Tugas Camat terdiri dari :

Camat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Lumajang No.96 Tahun 2019 pada Pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh perangkat kecamatan dan kelurahan.

Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati No.90 Tahun 2019 Pasal 3 ayat(1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kecamatan memiliki fungsi:

- a. Penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
- d. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
- e. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;

- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Dan dibantu oleh beberapa sub bagian antara lain :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
 - a) Menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
 - c) Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
 - d) Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
 - e) Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
 - f) Melakukan administrasi kepegawaian;
 - g) Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - h) Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit ;
 - i) Melakukan administrasi barang milik daerah;
 - j) Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
 - k) Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - l) Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - m) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - n) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
 - o) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.
2. Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :
 - a) Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;

- c) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- d) Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
- e) Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- f) Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
- g) Melakukan penyusunan laporan keuangan ;
- h) Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- j) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Lumajang No.96 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
3. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
4. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
6. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
9. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;

10. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundangundangan lainnya di wilayah kerjanya;
11. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
12. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
13. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
14. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa
15. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
16. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
17. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
18. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
19. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
20. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
21. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
22. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
23. Pemberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
24. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;

5. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
8. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
9. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
11. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
12. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
13. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
3. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
4. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
5. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;

7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.2 Sumberdaya Kecamatan Tekung

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Kecamatan Tekung adalah sebagai berikut:

1) Berdasarkan Jabatan

Jumlah jabatan struktural di Kantor Kecamatan Tekung ada 9 jabatan, sebagaimana telah terisi Semua, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Tekung
Berdasarkan Jabatan Tahun 2020

No.	Nama	L/P	Jabatan
1.	Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si	L	Camat
2.	BUDI SANTOSO, SP	L	Sekretaris Kecamatan
3.	BUDI HARIYONO, S.AP	L	Kasi. Pemerintahan
4.	KARTINI	P	Kasi. Pemberdayaan Masyarakat
5.	MOCHAMAD SOLEH	L	Kasi. Pelayanan Umum
8.	DWI WIJAYANTI	P	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
9.	AJENG KURNIASARI, A.Md	P	Kasubag. Keuangan

Sumber: Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Tekung, data diolah 1 Desember 2020

- 2) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
Pegawai di Kantor Kecamatan Tekung dengan komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang sebagai tabel berikut :

Tabel 2.3.
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Tekung
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2020

No.	Nama	L	P	Jumlah
1.	Pembina Tk. I(IV/b)	1	-	1 orang
2.	Pembina(IV/a)	1	-	1 orang
3.	Penata Tk. I(III/d)	1	1	2 orang
4.	Penata (III/c)	1	-	1 orang
5.	Penata Muda (III/a)	-	1	1 orang
6.	Pengatur Tk. I (II/d)	2	-	2 orang
7.	Pengatur (II/c)	2	-	2 orang
Jumlah		9	2	11 orang

Sumber:Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Tekung,data diolah 1 Desember 2020.

- 3) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.4.
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Tekung
Berdasarkan Tingkat PendidikanTahun 2020

No.	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Sarjana(S-2)	1	-	1 orang
2.	Sarjana(S-1/D-IV)	1	1	2 orang
3.	Sarjana Muda (D-III)	1	-	1 orang
4.	SLTA/MA/Sederajat	13	-	13 orang
Jumlah		16	1	17 orang

V. PENUTUP

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2020 sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2020 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparansi dan keseimbangan antar generasi (*Intergenerational Equity*).
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2020 adalah untuk menyediakan informasi tentang:
 - a) Kemampuan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam merealisasikan pendapatan dari yang dianggarkan.
 - b) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - c) Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit/pemanfaatan surplus anggaran.
 - d) Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.
 - e) Kewajiban-kewajiban Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
 - f) Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca.
 - g) Sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi.
 - h) Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi.
 - i) Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.
 - j) Laporan keuangan pokok Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2020 terdiri:
 - (1) Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD.
 - (2) Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
 - (3) Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - (4) Neraca yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah pada tanggal 31 Desember 2020.
 - (5) Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas empat laporan keuangan.